



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 224 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 804/PW.02-SD/10/2025 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA.
- KESATU** : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Binsar S. T. Siagian

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS JAKARTA

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Wahyu Dinata	Ketua	Pengarah
2	Astri Megatari	Divisi Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
3	Dody Wijaya	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
4	Fahmi Zikrillah	Divisi Data dan Informasi	Pengarah
5	Nelvia Gustina	Divisi Perencanaan dan Logistik	Pengarah
6	Muhammad Tarmizi	Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan	Pengarah
7	Irwan Supriadi Rambe	Divisi Hukum dan Pengawasan	Penanggung Jawab
8	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris	Ketua
9	Binsar ST. Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Sekretaris
10	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Teknis Parhumas dan SDM	Anggota
11	Danny M.M Pora	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
13	Fathimah Ria Apriani	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
14	Farida	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
15	Lilis Nurhasanah	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
16	Wahyu Hidayat	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
17	Santiko Hari Raharjo	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota

18	Adinda Puteri Oktavia	Staff Sub Bagian Hukum	Anggota
19	Adinda Diah Putri Aulia	Staff Sub Bagian Keuangan	Anggota
20	Putri Ayu Ambarwati	Staff Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
21	Annisa Indah Paramitha	Staff Sub Bagian Perencanaan	Anggota
22	Amorta Bela Anjani	Staff Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,
ttd.
WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Binsar S.T. Siagian

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS JAKARTA

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

NO	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	<p>PENGARAH</p> <p>1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta;</p> <p>2. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.</p>
2	<p>PENANGGUNG JAWAB</p> <p>1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta;</p> <p>2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.</p>
3	<p>KETUA</p> <p>1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta;</p> <p>2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.</p>

4	<p>SEKRETARIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta; 2. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.
5	<p>ANGGOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta; 2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
6	<p>ANGGOTA MERANGKAP OPERATOR SPIP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; 2. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada penyelenggara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Binsar S.T. Siagian